


# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2024 NOMOR 12

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 19 APRIL 2024

NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2024



**SALINAN**

WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 huruf a Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 71);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Narkoba adalah Narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GNPN adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

12. Badan ...

12. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat BNNK Sukabumi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Sukabumi.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
17. Wajib Laporan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
18. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
19. Fasilitasi ...

19. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
20. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi Penyalah Guna baik pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Agen Pemulihan adalah orang atau anggota masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan, terpilih melalui pertimbangan dan telah mendapatkan pelatihan/ pembekalan sebagai agen pemulihan.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Rencana ...

27. Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah yang selanjutnya disebut Program P4GNPN Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
28. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan BNNK Sukabumi untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu Kecamatan, desa/Kelurahan dan Satuan Pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Kecamatan, Kelurahan, dan Satuan Pendidikan bersih Narkoba terbaik.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
  - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GNPN di Daerah; dan
  - b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/ lembaga dalam pelaksanaan P4GNPN di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
  - a. sebagai dasar hukum dan kepastian hukum P4GNPN di Daerah; dan
  - b. terciptanya masyarakat Daerah yang bebas dari Narkoba.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. rehabilitasi;
- c. pelaporan;
- d. penghargaan;
- e. kerja sama dan koordinasi;
- f. ketentuan pemberian sanksi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. partisipasi masyarakat.

## BAB II PENCEGAHAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 5

Upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GNPN;
- b. pelaksanaan antisipasi dini; dan
- c. penyelenggaraan lomba gerakan masyarakat bersih Narkoba.

### Bagian Kedua Sosialisasi dan Penyuluhan

#### Pasal 6

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak Penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta didik, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah, dan masyarakat.

Pasal 7 ...

### Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan oleh tim terpadu P4GNPN yang dikoordinir oleh satuan tugas P4GNPN secara berkesinambungan.
- (2) Tim terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi dan Perangkat Daerah terkait antara lain BNNK Sukabumi.

### Pasal 8

Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media baik cetak maupun elektronik, serta bentuk lainnya.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Antisipasi Dini

### Pasal 9

- (1) Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui uji *screening* deteksi dini Narkoba.
- (2) Pelaksanaan uji *screening* deteksi dini Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode tes *urine* dan uji konfirmasi.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini melalui metode tes *urine* dilaksanakan oleh BNNK Sukabumi atau fasilitas layanan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau kolaborasi antara BNNK Sukabumi dengan fasilitas layanan lain yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan deteksi dini melalui metode tes *urine* untuk tujuan tertentu dilaksanakan untuk:

a. persyaratan ...

- a. persyaratan mengikuti seleksi ASN;
- b. persyaratan mengikuti seleksi calon pejabat publik;
- c. persyaratan pengangkatan PNS;
- d. persyaratan tenaga kontrak atau sejenisnya; dan
- e. persyaratan pada tujuan tertentu lainnya.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Kelurahan, Kecamatan, dan Satuan Pendidikan di Daerah.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih:
  - a. Kelurahan bersih Narkoba terbaik;
  - b. Kecamatan bersih Narkoba terbaik; dan
  - c. Satuan Pendidikan bersih Narkoba terbaik.

BAB III  
REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Pemberian Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Selain Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan rehabilitasi dalam bentuk pemulihan berbasis masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Lembaga Rehabilitasi

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi dapat dilakukan di instansi pemerintah, instansi swasta, dan/atau lembaga komponen masyarakat.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota atau Keputusan Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (4) Instansi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rumah sakit swasta, klinik, dan layanan kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BNNK Sukabumi sebagai tempat layanan rehabilitasi.
- (5) Lembaga komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala BNNK Sukabumi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagai IPWL.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, berupaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban Penyalah Guna Narkotika.

(2) Peningkatan ...

- (2) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan kepada tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial profesional, konselor adiksi, dan Agen Pemulihan di bidang rehabilitasi.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat yang sudah berbadan hukum dapat menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pelayanan rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika dan/atau pengembangan, peningkatan, serta pembinaan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi.

#### Pasal 15

Rehabilitasi dapat dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan pusat rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika yang ada di tingkat pusat maupun Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan bagi pecandu dan korban Penyalah Guna Narkotika yang tertangkap tangan untuk menjalani proses *team assessment* terpadu di BNNK Sukabumi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui tim terpadu memberikan rekomendasi rehabilitasi kepada pecandu dan korban Penyalah Guna Narkotika di luar daerah sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Pasal 17 ...

#### Pasal 17

- (1) Terhadap pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi, dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat melalui program intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BNNK Sukabumi dan Perangkat Daerah terkait dengan membentuk Agen Pemulihan.
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk konseling individu, kelompok terapi, pelatihan Vokasional, dan *home visit*.

#### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN di Kecamatan kepada Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi P4GNPN kepada Gubernur.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 19

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Program P4GNPN Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB V ...

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau organisasi yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan program P4GNPN sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
  - a. memiliki komitmen dalam program P4GNPN; dan
  - b. berperan aktif dalam kegiatan P4GNPN di lingkungannya.
- (3) Pemberian penghargaan kepada kelompok atau organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria:
  - a. memiliki regulasi tentang P4GNPN;
  - b. memiliki satuan tugas, relawan, atau penggiat anti narkoba;
  - c. melaksanakan uji *screening* deteksi dini anti narkoba secara mandiri; dan
  - d. melaporkan kegiatan P4GNPN secara mandiri.

## BAB VI KERJA SAMA DAN KOORDINASI

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan kegiatan P4GNPN.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan tim terpadu P4GNPN di Daerah sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII ...

## BAB VII KETENTUAN PEMBERIAN SANKSI

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, perguruan tinggi, dan badan usaha milik daerah yang tidak melaksanakan kegiatan P4GNPN berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.
  
- (2) Pemerintah Daerah juga dapat memberikan sanksi kepada dunia usaha termasuk perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan P4GNPN berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan
  - g. denda administratif.
  
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui tim terpadu P4GNPN tingkat kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas P4GNPN di Daerah.
  
- (2) Wali Kota melalui tim terpadu P4GNPN Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas P4GNPN di tingkat Kelurahan.

Pasal 24 ...

#### Pasal 24

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, dan perusahaan dibentuk satuan tugas anti narkotika.
- (2) Satuan tugas anti narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Tim Terpadu P4GNPN pada setiap Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Satuan tugas anti narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu P4GNPN apabila terdapat indikasi terjadi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.

### BAB IX PARTISIPASI MASYARKAT

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam membantu upaya P4GNPN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan wadah partisipasi masyarakat; dan
  - b. wajib lapor.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan P4GNPN.
- (4) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa satuan tugas forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan yang beranggotakan relawan atau kader anti Penyalahgunaan Narkotika.
- (5) Masyarakat wajib melaporkan kepada satuan tugas atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Pasal 26 ...

### Pasal 26

Partisipasi masyarakat di bidang penanggulangan bahaya Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. berperilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkotika;
- c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pengguna Narkotika;
- d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pengguna Narkotika dan keluarganya;
- e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkotika; dan
- f. melakukan penyuluhan bahaya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 27

Selain partisipasi masyarakat, juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:

- a. kerja sama atau kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika yang dipetakan oleh tim terpadu P4GNPN;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah, forum pembauran kebangsaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 19 April 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



PEBRIANSYAH  
NIP. 19830207 200604 1 010